WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 065/477/Kpts/DPMPTSP/Huk/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi perizinan.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 September 2022
WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 065/477/Kpts/DPMPTSP/Huk/2022
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK

A. SOP PENGAWASAN

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Kabid Pengawasan Pengaduan dan Regulasi	Koordinator Pengawas Perizinan	Pengawas Perizinan	Pemohon	Kadis PMPTSP	Kasat Pol PP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Koordinator dan Pengawas lapangan melakukan Pengecekan Perizinan dilapangan berdasarkan Surat Tugas/Perintah							Surat Tugas/Perintah	7 hari kerja	Surat Tugas/Perintah
2	membuat Berita Acara Pemeriksaan.							lembar Berita Acara (BA)		terisinya lembar BA hasil pengawasan
3	Berita Acara Pemeriksaan yang telah terisi data dan informasi dilapangan ditandatangani oleh Pemilik/penanggung jawab lokasi dan ditandatangani oleh Pengawas dan diketahui oleh Koordinator							terisinya lembar BA hasil pengawasan		lembar BAP yang telah ditandatangani
4	melakukan evaluasi terhadap Berita Acara pemeriksaaan terkait untuk tindak lanjut penindakan hasil BAP berupa : a. Surat pangggilan klarifikasi b. Surat Peringatan							Berkas pengawasan dan lembar BA		Tindaklanjut Hasil Evaluasi pengawasan
5	hasil klarifikasi jika terlapor tidak memiliki izin maka kepala seksi pengawasan membuat Surat Peringatan 1,2 dan 3 sesual aturan yang berlaku,dan jika objek pengawasan dinilai melanggar ketertiban umum akan diberikan 1 (satu) kali Surat Peringatan tertulis kemudian dilimpahkan ke Tim Penertiban Terpadu Kota Depok atau Kasatpol PP sebagai Ketua Tim Harian untuk penindakan							Berkas Pengawasan, Konsep Surat Peringatan, disposisi pimpinan		Draft Surat Peringatan, berkas pengawasan
6	surat peringatan di paraf dan di tandatangani oleh kkordinatoor, kabid dan kepala dinas secara berjenjang dan akan diberikan kepada pemohon, dan instasi terkait							Draft Surat peringatan		Surat Peringatatan
7	Surat Peringatan diberikan kepada pemohon, dan instasi terkait				SELESAI		SELESAI	Tanda terima pengiriman Surat Peringatan		Surat Peringatan diterima

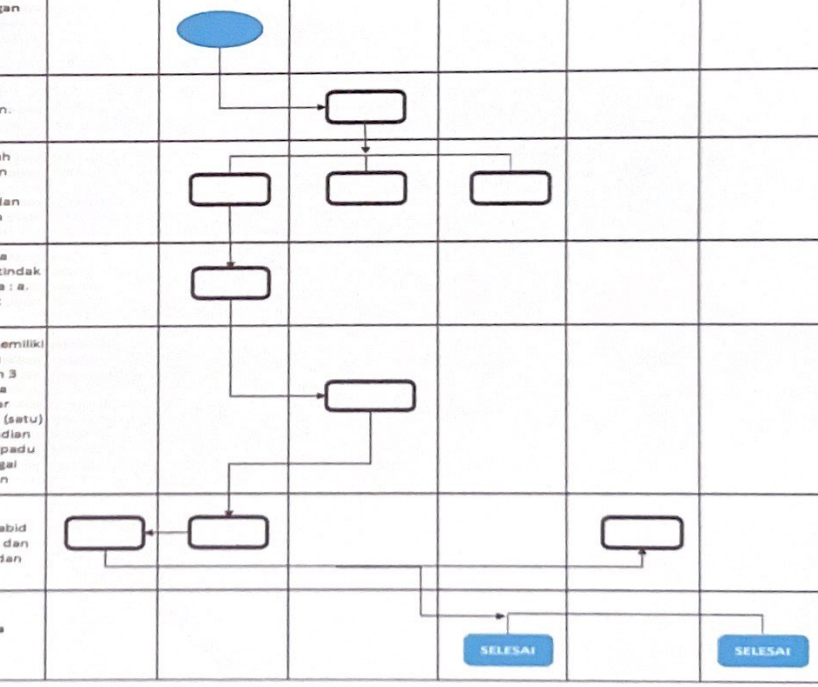

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS